BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Nomor :009 /PM.00.02/K.SN-12/8/2022 20 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Yth. **Ketua KPU Maros**
Di,-
Maros.

Dengan Hormat

Sebagai upaya pengawasan dan pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 di Kabupaten Maros, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024:
   Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi :
   Bawaslu Kabuaten/Kota bertugas :
   a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
      1. Pelanggaran Pemilu; dan
      2. Sengketa proses Pemilu;
   b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan mengenai Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Tahun 2024 :
   a) Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:
      Pasal 4 ayat (1), yang berbunyi :
      1. Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu meliputi:
         a. *Pendaftaran;*
         b. *Verifikasi Administrasi;*
         c. *Verifikasi Faktual; dan Penetapan.*
   b) Surat Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, Pada Bab II Tabel 2.1 Tentang Rincian Program Dan Tahapan, berbunyi:

1. Verifikasi dokumen administrasi persyaratan keanggotaan Partai Politik dilaksanakan, dilaksanakan mulai tanggal 16 Agustus 2022 s/d 29 Agustus 2022.
2. Tindak lanjut harus verifikasi administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan, dimulai pada tanggal 19 Agustus 2022 s/d 26 Agustus 2022.

3. Hasil Pengawasan dan Pencermatan Sementara Bawaslu Kabupaten Maros
   1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Maros telah melaksanakan Pengawasan Langsung/Melekat terhadap Proses Verifikasi Administrasi persyaratan Keanggotaan Partai Politik yang dilaksanakan oleh KPU Maros mulai tanggal 18 Agustus 2022 s/d 19 Agustus 2022.
   2) Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Maros sebagaimana poin 1 diatas, menemukan bahwa jumlah keanggotaan Partai Politik yang harus diverifikasi sebanyak 13.957, pada hari kedua pengawasan Bawaslu Kabupaten Maros menemukan hasil verifikasi tim verifikator KPU Maros menyelesaikan verifikasi sebanyak 2081 keanggotaan partai politik, sehingga masih tersisah 11827 Keanggotaan Partai Politik yang belum terverifikasi.

4. Berangkat hasil pengawasan dan pencermatan pada poin 1 dan 2 pada angka 3 diatas, Bawaslu Kabupaten Maros menganggap penting menghimbau dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Mengingat masih banyaknya keanggotaan partai politik dan partai politik yang belum terverifikasi maka mengimbau KPU Kabupaten Maros untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mempercepat proses verifikasi mengingat waktu Tindak Lanjut Partai Politik atas hasil verifikasi keanggotaan Parpol telah dimulai.
   2. Untuk menghindari kesan perlakuan yang tidak sama kepada Partai Politik di Kabupaten Maros melakukan tindak lanjut perbaikan hasil verifikasi administrasi, diimbau KPU Kabupaten Maros untuk melakukan verifikasi keanggotaan ke semua Partai Politik yang ada diwaktu yang sama setiap harinya.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



SUFIRMAN, S.IP., M.Si

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip